



**SALINAN**

BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam di Kabupaten Kudus diperlukan suatu langkah komprehensif melalui pembangunan Desa Wisata;
- b. bahwa untuk mendukung pembangunan tersebut dibutuhkan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan melalui suatu pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa untuk memberikan landasan yuridis dalam Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Kudus, diperlukan instrumen Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
14. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Pemberdayaan Desa Wisata ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. pengembangan Desa Wisata;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Forum komunikasi desa wisata.

## BAB II

### STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Strategi Pemberdayaan

#### Pasal 3

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. kelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Basis Pemberdayaan

#### Pasal 4

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
  - a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro;
  - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
  - c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

#### Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk tim untuk membantu Pemberdayaan Desa Wisata.
- (3) Tim untuk membantu Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. kesekretariatan daerah;
  - b. pariwisata;
  - c. perdagangan;
  - d. perindustrian;
  - e. ketenagakerjaan; dan
  - f. pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim untuk membantu Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PENETAPAN DESA WISATA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

##### Bagian Kedua

##### Pencanangan Desa Wisata

##### Pasal 7

- (1) Permohonan penancangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Dalam terjadi:
  - a. permohonan penetapan Desa Wisata berada di Daerah, Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dengan tembusan camat;
  - b. permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
- (3) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. data profil wilayah;
  - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

- f. rencana mitigasi bencana; dan
- g. rencana pengembangan Desa Wisata.

Bagian Ketiga  
Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan penilaian berdasarkan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Terhadap Permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
  - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
  - i. promosi Desa Wisata;
  - j. jejaring dan kemitraan Desa Wisata; dan
  - k. analisis rencana mitigasi bencana.

- (4) Kriteria penilaian penetapan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
  - a. mendukung;
  - b. belum mendukung; dan
  - c. tidak mendukung.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian, Desa Wisata diklasifikasikan sebagai Desa Wisata:
  - a. Rintisan;
  - b. Berkembang;
  - c. Maju; dan
  - d. Mandiri.
- (3) Klasifikasi Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan terhadap desa yang memiliki kriteria belum dan tidak mendukung sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) di lebih dari 1 (satu) penilaian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Klasifikasi Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan terhadap desa yang memiliki kriteria belum dan tidak mendukung sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) di 1 (satu) penilaian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3).
- (5) Klasifikasi Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan terhadap desa yang memiliki kriteria mendukung sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) di semua penilaian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3).

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

#### Pasal 11

Bupati menetapkan sebuah Desa menjadi Desa Wisata sesuai klasifikasi setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### BAB IV

## PENGELOLA DESA WISATA

### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan pencaanangan Desa Wisata oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membentuk kelembagaan pengelola Desa Wisata.
- (2) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri.
- (3) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Koperasi;
  - b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris;
  - c. kelompok sadar wisata; atau
  - d. BUM Desa.
- (4) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Kelembagaan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembina; dan
  - b. pengelola harian.
- (6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. unsur Kecamatan;
  - d. unsur Kelurahan/Desa;
  - e. tokoh masyarakat; dan
  - f. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (7) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan

- d. Seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing- masing wilayah.
- (8) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:
- a. warga desa setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
  - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
  - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
  - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
  - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

#### Pasal 13

- (1) Pembina Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
- a. membina usaha kepariwisataan yang ada; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pembina Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan program kegiatan Desa Wisata;
  - b. pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa/kelurahan dan Dinas yang membidangi pariwisata.

#### Pasal 14

Pengelola Harian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
  - 1. kegiatan atraksi wisata;
  - 2. pendaftaran usaha wisata;
  - 3. sarana dan prasana; dan/atau
  - 4. fasilitas dan keamanan.
- b. menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata kepada Pembina Desa Wisata dan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.

BAB V

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 16

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan Pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Desa Wisata meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
  - b. pemasaran Desa Wisata;
  - c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
  - d. kerja sama kemitraan.
- (3) Bupati dan Kepala Desa memberikan dukungan kepada Pengelola Desa Wisata dalam melaksanakan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penyelenggaraan Pelatihan kepariwisataan kepada sumber daya manusia Pengelola Desa Wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dukungan dalam melaksanakan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

### Pasal 18

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

### Pasal 19

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

### Pasal 20

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berbentuk:
  - a. kerja sama bagi hasil usaha;
  - b. kerja sama produksi;
  - c. kerja sama manajemen; dan/atau
  - d. kerja sama bagi tempat usaha.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian saran;
  - b. pertimbangan;

- c. pendapat;
  - d. tanggapan;
  - e. masukan terhadap pengembangan;
  - f. informasi potensi dan masalah;
  - g. rencana pengembangan ; dan/atau
  - h. Pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

## Pasal 22

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai hak:
- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
  - b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat berperan:
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan kearifan lokal;
  - b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata;
  - c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
  - d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Sumber pembiayaan dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pembinaan kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. fasilitasi pendaftaran usaha;
  - d. mutu produk wisata pedesaan;
  - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - g. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan pengelolaan desa wisata; dan
  - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
  - a. pelatihan di bidang manajerial;
  - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
  - c. pelatihan di bidang tata kelola; dan

d. penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

#### Pasal 27

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
  - a. sosialisasi program;
  - b. lokakarya;
  - c. pelatihan keterampilan;
  - d. tutorial;
  - e. pelatihan/coaching;
  - f. bantuan keuangan; dan
  - g. bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan pencaangan Desa Wisata.

#### Pasal 28

- (1) Fasilitasi pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di desa wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi pendaftaran usaha dapat dilakukan dengan:
  - a. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu;
  - b. pelatihan usaha pariwisata;
  - c. standarisasi usaha pariwisata;

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan mutu produk wisata pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diarahkan untuk mendorong terciptanya produk desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk pembinaan mutu produk wisata pedesaan dapat berupa:
  - a. pengembangan Produk dan Paket Wisata;
  - b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
  - c. pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;

- d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

Pasal 30

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata dapat berupa:
  - a. pelatihan keterampilan teknis;
  - b. fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia di bidang Pariwisata; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mempromosikan potensi Pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembuatan materi informasi;
  - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
  - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk Desa Wisata;
  - d. lomba dan kompetisi Desa Wisata;
  - e. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
  - f. fasilitasi analisis pasar dan pemasaran;
  - g. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 32

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan desa wisata dan kepariwisataan; dan/atau

b. sarasehan dan diskusi.

### Pasal 33

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan Desa Wisata yang dianggap layak.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengikutsertaan pada kegiatan Desa Wisata;
  - b. bantuan program dan kegiatan untuk Desa Wisata;
  - c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk Desa Wisata; dan/atau
  - d. bantuan keuangan kepada Desa Wisata.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan dan Evaluasi

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Desa Wisata dan Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap Perkembangan Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan usaha pariwisata di Desa Wisata.
- (3) Pengawasan terhadap jumlah kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung Desa Wisata.
- (4) Kerusakan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata.
- (5) Kerusakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai

dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.

- (6) Kapasitas daya tampung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan Desa Wisata dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal serta menjamin keselamatan dan kenyamanan wisatawan.

#### Pasal 35

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Desa Wisata yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

#### Pasal 36

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi usaha pariwisata;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran;

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata.
- (2) kualitas kelembagaan dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. manajerial;
  - b. manajemen keuangan;
  - c. manajemen pemasaran;
  - d. manajemen strategi; dan
  - e. kerja sama.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan evaluasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.
- (2) Usaha pariwisata yang dimaksud ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di Desa Wisata.

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. jenis paket dan produk wisata;
  - b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
  - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia serta sertifikasi profesi.

Pasal 41

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi /pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, even dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

BAB IX

FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 42

- (1) Pengelola Desa Wisata membentuk forum komunikasi Desa Wisata.

- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerja sama antar Pengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus Forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur:
  - a. pengelola Desa Wisata;
  - b. pemerhati Desa Wisata; dan
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### Pasal 43

Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan

- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata tentang Pembinaan Desa Wisata.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH : (5-76/2024).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Dalam usaha memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam di Kabupaten Kudus diperlukan suatu langkah komprehensif melalui Pemberdayaan Desa Wisata.

Pemberdayaan tersebut sesuai dengan semangat Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035 sehingga dalam tataran pelaksanaannya sesuai dengan asas untuk dapat dilaksanakan.

Pemberdayaan Desa Wisata juga telah dilaksanakan secara koordinatif melalui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan berbagai pertimbangan hukum tersebut dan kebutuhan hukum Pemerintah Kabupaten Kudus, diperlukan pengaturan yang lebih teknis dalam:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. pengembangan Desa Wisata;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. forum komunikasi Desa Wisata.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai bentuk kongkrit dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terhadap Pengelola Desa Wisata yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebahaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 22 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248); dan
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 259.